



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 114 TAHUN 2025

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 96 ayat (5) dan Pasal 99 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321), perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 44 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ALOKASI DANA DESA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ponorogo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Ponorogo.
3. Bupati adalah Bupati Ponorogo.
4. Camat adalah Perangkat Daerah yang memiliki wilayah kerja di Kecamatan dalam Kabupaten Ponorogo.
5. Desa adalah desa yang berada dalam wilayah Kabupaten Ponorogo.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
8. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
10. Aparatur Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
11. Bendahara Desa adalah Perangkat Desa yang ditunjuk oleh Kepala Desa untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, membayarkan dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APB Desa.
12. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APB Desa, adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa.
15. Alokasi Dana Desa, yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten Ponorogo dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ponorogo setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

16. Alokasi Dana Desa Minimal yang selanjutnya disingkat ADDM adalah ADD yang dibagikan secara merata untuk setiap desa.
17. Alokasi Dana Desa Proporsional yang selanjutnya disingkat ADDP adalah ADD yang dibagikan secara proporsional.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat menyimpan uang Pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran Desa dalam 1 (satu) rekening pada Bank yang ditetapkan.

Pasal 2

- (1) Maksud pengalokasian ADD adalah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Tujuan pengalokasian ADD adalah :
 - a. meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelaksanaan pembangunan dan kemasyarakatan sesuai kewenangannya;
 - b. meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potensi desa;
 - c. meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat desa;
 - d. mendorong peningkatan swadaya gotong-royong masyarakat.

BAB II SUMBER DAN PENETAPAN BESARNYA ALOKASI DANA DESA

Pasal 3

Pengalokasian ADD paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari dana perimbangan yang diterima oleh Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.

Pasal 4

- (1) Besaran ADD setiap desa ditetapkan dengan prinsip adil dan merata.
- (2) Prinsip adil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pembagian ADD secara proporsional yang disebut dengan ADDP sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu ADD Daerah.
- (3) Prinsip merata sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pembagian ADD secara merata untuk semua desa yang disebut dengan ADDM sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu ADD Daerah.
- (4) Besaran ADD masing-masing desa ditetapkan setiap tahun anggaran dengan Peraturan Bupati.

Pasal 5

- (1) Rumus penetapan ADD setiap desa adalah sebagai berikut :

$$ADD_x = ADDM_x + ADDP_x$$

Keterangan :

x : nama Desa
 ADD_x : ADD Desa $_x$
 $ADDM_x$: ADDM Desa $_x$
 $ADDP_x$: ADDP Desa $_x$

- (2) Rumus besaran ADDM setiap desa :

$$ADDM_x = ADDM / \text{Jumlah Desa se Kabupaten Ponorogo}$$

- (3) Rumus besaran ADDP setiap desa :

$$ADDP_x = BD_x + ADDP$$

Keterangan :

BD_x : Bobot Desa $_x$

- (4) Bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah nilai desa berdasarkan variabel-variabel sebagai berikut :
- kebutuhan penghasilan tetap aparatur pemerintah desa yang dihitung berdasarkan jumlah aparatur pemerintah desa berdasarkan Peraturan Desa tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa;
 - jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis desa.
- (5) Dalam hal menghitung bobot desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menggunakan sumber data yang berasal dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo dan perangkat daerah terkait.

Pasal 6

- (1) Rumus penghitungan BD_x sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) adalah sebagai berikut :

$$BD_x = a_1 KV_1 + a_2 KV_2 + a_3 KV_3 + a_4 KV_4 + a_5 KV_5$$

Keterangan :

a_1 : Angka bobot untuk Variabel Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang ditentukan sebesar 10 % (sepuluh persen).
 KV_1 : Koefisien Variabel Jumlah Aparatur Pemerintah Desa.
 a_2 : Angka bobot untuk Variabel Jumlah Penduduk yang ditentukan sebesar 30 % (tiga puluh persen).
 KV_2 : Koefisien Variabel Jumlah Penduduk.
 A_3 : Angka bobot untuk Variabel Angka Kemiskinan yang ditentukan sebesar 20 % (dua puluh persen).
 KV_3 : Koefisien Variabel angka kemiskinan.

- A_4 : Angka bobot untuk Variabel Luas Wilayah yang ditentukan sebesar 20 % (dua puluh persen).
 KV_4 : Koefisien Variabel Luas Wilayah.
 A_5 : Angka bobot untuk Variabel Tingkat Kesulitan Geografis Desa yang ditentukan sebesar 20% (dua puluh persen).
 KV_5 : Koefisien Variabel Tingkat Kesulitan Geografis Desa.

(2) Rumus Koefisien Variabel Desax adalah sebagai berikut :

- a. dalam hal menghitung koefisien Variabel Jumlah kebutuhan penghasilan tetap aparatur pemerintah desa, (KV_1) berlaku rumus :

$$KV_1 = \frac{\text{Jumlah Aparatur Pemerintah Desa}_x}{\text{Jumlah Aparatur Pemerintah Desa se-Kabupaten}}$$

- b. dalam hal menghitung Koefisien Variabel Jumlah Penduduk (KV_2) berlaku rumus :

$$K_2 = \frac{\text{Jumlah Penduduk Desa}_x}{\text{Jumlah Penduduk Desa se-Kabupaten}}$$

- c. dalam hal menghitung Koefisien Variabel Angka Kemiskinan (KV_3) berlaku rumus :

$$K_3 = \frac{\text{Angka Kemiskinan Desa}_x}{\text{Jumlah Angka Kemiskinan se-Kabupaten}}$$

- d. dalam hal menghitung Koefisien Variabel Luas Wilayah (KV_4) berlaku rumus :

$$K_4 = \frac{\text{Angka Luas Wilayah Desa}_x}{\text{Luas Wilayah Desa se-Kabupaten}}$$

- e. dalam hal menghitung Koefisien Variabel Tingkat Kesulitan Geografis (KV_5) Desa berlaku rumus :

$$K_5 = \frac{\text{Tingkat Kesulitan Geografis Desa}_x}{\text{Jumlah Tingkat Kesulitan Geografis Desa se-Kabupaten}}$$

BAB III PENGUNAAN ADD

Pasal 7

(1) Penggunaan ADD adalah untuk :

- a. Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa; dan

- b. selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (2) Ketentuan mengenai penggunaan ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (3) Ketentuan mengenai Penggunaan ADD selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa;
 - c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
 - d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
 - e. Pengeluaran Pembiayaan.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e adalah Pembentukan Dana Cadangan.

Pasal 8

- (1) Penggunaan ADD untuk Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, dibagi dalam Sub Bidang :
 - a. Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa;
 - b. Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa;
 - c. Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan;
 - d. Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan; dan
 - e. Pertanahan.
- (2) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan Dan Operasional Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa;
 - b. Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa;
 - c. Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - d. Penyediaan Operasional Pemerintah Desa;
 - e. Penyediaan Tunjangan Kedudukan BPD;
 - f. Penyediaan Operasional BPD;
 - g. Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW;
 - h. Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti Kepala Desa;
 - i. Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti Perangkat Desa;
 - j. Penyediaan Tunjangan Purna Bhakti BPD; dan/atau
 - k. Lain-lain Sub Bidang Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
- (3) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :

- a. Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/ Pemerintahan;
 - b. Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa;
 - c. Pembangunan/Rehabilitasi / Peningkatan Gedung/ Prasarana Kantor Desa; dan/atau
 - d. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa.
- (4) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
- a. Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan;
 - b. Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa;
 - c. Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa;
 - d. Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 - e. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif; dan/atau
 - f. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
- (5) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
- a. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APB Desa;
 - b. Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya;
 - c. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa;
 - d. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa;
 - e. Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa;
 - f. Penyusunan Kebijakan Desa;
 - g. Penyusunan Laporan Kepala Desa/Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - h. Pengembangan Sistem Informasi Desa;
 - i. Koordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - j. Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pilkades, Pengisian Perangkat Desa dan Pengisian Anggota BPD;
 - k. Penyelenggaraan Lomba Antar Kewilayahan dan Pengiriman Kontingen dalam mengikuti Lomba Desa; dan/atau
 - l. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- (6) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Pertanahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain :
- a. Sertifikasi Tanah Kas Desa;
 - b. Administrasi Pertanahan;
 - c. Fasilitasi Sertifikasi Tanah untuk Masyarakat Miskin;
 - d. Mediasi Konflik Pertanahan;
 - e. Penyuluhan Pertanahan;

- f. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB);
 - g. Penentuan/Penegasan/Pembangunan Batas/Patok Tanah Desa; dan/atau;
 - h. Lain-Lain Kegiatan Sub Bidang Pertanahan.
- (7) Ketentuan mengenai Penyediaan Tunjangan Kedudukan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.
- (8) Penyediaan Tunjangan Purna Bakti Kepala Desa, Perangkat Desa dan Anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf h, huruf i, dan huruf j dibayarkan sekaligus.

Pasal 9

Penggunaan ADD untuk Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, dipergunakan untuk Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dengan kegiatan :

- a. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan dan/atau Pemeliharaan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan;
- b. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa;
- c. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah Milik Desa/Petilasan; dan
- d. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan ruang.

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADD untuk Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf c, dibagi dalam Sub Bidang :
- a. Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat;
 - b. Kebudayaan dan Keagamaan;
 - c. Kepemudaan dan Olah Raga; dan
 - d. Kelembagaan Masyarakat.
- (2) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
- a. Pengadaan/Penyelenggaraan Pos Keamanan Desa;
 - b. Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemerintah Desa;
 - c. Koordinasi Pembinaan Ketentraman, Ketertiban, dan Perlindungan Masyarakat;
 - d. Pelatihan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa;
 - e. Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa;
 - f. Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin;
 - g. Pelatihan/Penyuluhan/Sosialisasi kepada masyarakat di Bidang Hukum dan Perlindungan Masyarakat; dan/atau

- h. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Pelindungan Masyarakat.
- (3) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Kebudayaan Dan Keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
- a. Pembinaan Group Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa;
 - b. Pengiriman Kontingen Group Kesenian dan Kebudayaan sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - c. Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/ Kebudayaan, dan Keagamaan Tingkat Desa;
 - d. Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/ Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa;
 - e. Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan/Rumah Adat/Keagamaan Milik Desa; dan/atau
 - f. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan.
- (4) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Kepemudaan Dan Olah Raga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain:
- a. Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga sebagai Wakil Desa di Tingkat Kecamatan dan Kabupaten;
 - b. Penyelenggaraan Pelatihan Kepemudaan Tingkat Desa;
 - c. Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olahraga Tingkat Desa;
 - d. Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga; dan/atau
 - e. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
- (5) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
- a. Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan RT/RW;
 - b. Pembinaan PKK;
 - c. Pembinaan Karang Taruna;
 - d. Penyelenggaraan Posyandu;
 - e. Pembinaan LPMD;
 - f. Pembinaan Lembaga Adat; dan/atau
 - g. lain-lain kegiatan sub bidang Kelembagaan Masyarakat.

Pasal 11

- (1) Penggunaan ADD untuk Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf d, dibagi dalam Sub Bidang :
- a. Kelautan dan Perikanan;
 - b. Pertanian dan Peternakan;
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa;
 - d. Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga;
 - e. Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
 - f. Dukungan Penanaman Modal; dan
 - g. Perdagangan dan Perindustrian.

- (2) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Kelautan dan Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain :
 - a. Bantuan Perikanan;
 - b. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Perikanan Darat/Nelayan; dan/atau
 - c. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.
- (3) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Pertanian dan Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, antara lain :
 - a. Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan; dan/atau
 - b. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.
- (4) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, antara lain :
 - a. Peningkatan Kapasitas Kepala Desa;
 - b. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa;
 - c. Peningkatan Kapasitas BPD; dan
 - d. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa
- (5) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, antara lain :
 - a. Pelatihan/Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan;
 - b. Pelatihan/Penyuluhan Perlindungan Anak;
 - c. Pelatihan dan Penguatan Penyandang Difabel (Penyandang Disabilitas); dan/atau
 - d. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- (6) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, antara lain :
 - a. Pelatihan Manajemen Pengelolaan Koperasi/KUD/UMKM;
 - b. Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi; dan/atau
 - c. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
- (7) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, antara lain :
 - a. Pembentukan BUM Desa;
 - b. Pelatihan Pengelolaan BUM Desa; dan
 - c. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Penanaman Modal.
- (8) Penggunaan ADD untuk Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, antara lain :
 - a. Pembentukan / Fasilitasi / Pelatihan / Pendampingan Kelompok Usaha Ekonomi Produktif; dan/atau
 - b. Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

BAB IV
MEKANISME PENYALURAN

Pasal 12

- (1) ADD disalurkan oleh Pemerintah Daerah dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke RKD.
- (2) ADD yang digunakan untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan ke RKD setiap bulan.
- (3) ADD yang digunakan selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa disalurkan secara bertahap pada Tahun Anggaran berjalan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Tahap I mulai Bulan Januari sebesar 50 % (lima puluh persen); dan
 - b. Tahap II mulai Bulan Juli sebesar 50 % (lima puluh persen).

Pasal 13

- (1) Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa tahun berjalan atau Peraturan Kepala Desa tentang Pengeluaran Desa sebelum APB Desa ditetapkan;
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan besaran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa maka Penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa tahun berjalan atau Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa ditetapkan; dan
 - b. Rencana Anggaran Biaya (RAB) Perubahan Besaran Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Pasal 14

- (1) Penyaluran ADD Tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf a dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Peraturan Desa tentang APB Desa Tahun Anggaran berjalan;
 - b. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APB Desa Tahun Anggaran berjalan;

- c. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa);
 - d. Laporan realisasi APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - e. Laporan Realisasi ADD Tahun Anggaran sebelumnya;
 - f. Rencana Anggaran Belanja yang dibiayai dari ADD;
 - g. Laporan Hasil Inventarisasi Aset Semester Kedua Tahun Anggaran sebelumnya;
 - h. Keputusan Kepala Desa tentang Penunjukan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa;
 - i. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kaur Keuangan;
 - j. Fotokopi Rekening Kas Desa; dan
 - k. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Pemerintah Desa.
- (2) Penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) huruf b dilakukan setelah Desa melengkapi persyaratan sebagai berikut :
- a. Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APB Desa Tahun Anggaran sebelumnya;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Tahun Anggaran sebelumnya;
 - c. Laporan Realisasi Pelaksanaan APB Desa Semester Pertama;
 - d. Laporan Realisasi Pelaksanaan ADD Semester Pertama;
 - e. Laporan Hasil Inventarisasi Aset Semester Pertama Tahun Anggaran berjalan; dan
 - f. Laporan Realisasi Penggunaan ADD Tahap I paling sedikit mencapai 75 % (tujuh puluh lima persen).

Pasal 15

Proses Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 sebagai berikut :

- a. Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada Bupati melalui Camat;
- b. Camat melakukan verifikasi terhadap permohonan penyaluran ADD yang diajukan oleh Kepala Desa;
- c. hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf b dituangkan dalam Rekomendasi Camat;
- d. rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada huruf c diajukan kepada Bupati melalui Perangkat Daerah yang menangani urusan pemberdayaan masyarakat dan Desa dilampiri persyaratan penyaluran; dan
- e. perangkat daerah sebagaimana dimaksud pada huruf d memproses penyaluran.

Pasal 16

- (1) Apabila terjadi perubahan pagu ADD pada tahun anggaran berjalan, maka perubahan pagu diperhitungkan dari ADD yang digunakan untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dan selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- (2) Dalam hal terdapat penambahan pagu ADD yang digunakan untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tambahan penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang belum dibayarkan.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan pagu ADD yang digunakan selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi tambahan penyaluran ADD Tahap II.
- (4) Apabila dalam tahun anggaran berjalan terdapat Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berhenti sebelum akhir masa jabatan dan berhenti karena habis masa jabatan, maka Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak dapat dilakukan pergeseran anggaran ke selain untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (5) Dalam hal terdapat kekosongan jabatan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang Penghasilan Tetap, dan Tunjangannya telah dianggarkan dalam APB Desa Tahun Anggaran berjalan tetapi belum dilakukan pengisian, maka Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang bersangkutan tidak dapat dilakukan pergeseran anggaran ke selain Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (6) Tambahan penyaluran ADD untuk Penghasilan Tetap, Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang belum dibayarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan Tambahan penyaluran ADD Tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disalurkan setelah Desa mengajukan permohonan penyaluran dengan dilampiri Peraturan Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun Anggaran berjalan atau Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan APB Desa dan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Penjabaran Perubahan APB Desa Tahun Anggaran berjalan.

BAB V PELAPORAN

Pasal 17

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan ADD kepada Bupati berupa :
 - a. laporan bulanan, merupakan laporan penerimaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa yang disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.
 - b. laporan per semester yang terdiri dari :
 1. Laporan Semester Pertama yang disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Juli tahun berkenaan.

2. Laporan Semester Kedua yang disampaikan paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan Januari tahun berikutnya.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan laporan realisasi fisik dan keuangan.
- (3) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau terlambat disampaikan, Bupati dapat menunda penyaluran ADD sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud.

BAB VI PEMBINAAN, PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 18

- (1) Bupati melakukan Pembinaan, pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan ADD.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (3) Organisasi Perangkat Daerah yang membidangi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas antara lain :
 - a. menyusun tata cara pengalokasian ADD;
 - b. melaksanakan pendampingan pelaksanaan ADD; dan
 - c. melaksanakan pembinaan dan mengevaluasi pelaksanaan ADD.

Pasal 19

- (1) Camat melakukan pemantauan dan evaluasi dalam pelaksanaan ADD.
- (2) Dalam pelaksanaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Camat mempunyai tugas antara lain :
 - b. melaksanakan verifikasi terhadap permohonan Penyaluran ADD yang diajukan oleh Kepala Desa;
 - c. melaksanakan pendampingan dalam pengelolaan ADD;
 - d. melaksanakan pemantauan dan monitoring pelaksanaan kegiatan- kegiatan yang dibiayai ADD; dan
 - e. melaksanakan pendampingan pelaksanaan ADD di tingkat Kecamatan.

BAB VII PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dilakukan oleh Bupati.

- (2) Untuk efektifitas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menunjuk Inspektorat Daerah untuk melakukan pengawasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2022 Nomor 97) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 88 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bupati Ponorogo Nomor 97 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2024 Nomor 88), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo
pada tanggal 01 Desember 2025

Plt. BUPATI PONOROGO,

TTD.

LISDYARITA

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 01-12-2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

TTD.

AGUS SUGIARTO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2025 NOMOR 114.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH

SOEGENG PRAKOSO, S.H., M.H.
NIE. 19680605 199303 1 003

